



## **PUTUSAN**

Nomor 3895/Pdt.G/2022/PA.JB



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK: xxx, Lahir di Purbalingga, tanggal xxx, Umur 44 tahun, Nomor Telp: xxx, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wirausaha, alamat di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### **Melawan**

**Xxx**, NIK: xxx, Lahir di Purbalingga Tahun 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di xxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 3895/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 9 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :xxx, tertanggal 15 Desember 1997;

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 1 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat alamat xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  - 3.1. xxx;
  - 3.2. xxx;
4. Bahwa, sejak semula Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 disebabkan:
  - 4.1. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat sangat kurang dalam hal memberikan nafkah dan Tergugat tidak mau tahu tentang biaya anak sekolah yang akhirnya sering terjadi pertengkaran;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sering jarang pulang dan lebih betah tinggal di rumah orang tuannya padahal mempunyai keluarga dan Keluarga lebih membutuhkan Tergugat namun setiap dibutuhkan Tergugat selalu tidak pernah ada, Tergugat juga kurang perhatian terhadap keluarga;
  - 4.3. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi pertengkaran karena sering berbeda pendapat dan yang sering masalah kecil sering dipermasalahkan ;
  - 4.4. Bahwa sejak tanggal 15 November 2021, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang kekampungnya dan sampai saat ini tidak kembali lagi dan setelah dihubungi ternyata Tergugat sepakat untuk bercerai namun Penggugat yang disuruh mengurus percerainnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 November 2021, Tergugat pergi dari rumah bersama sehingga antara Tergugat dan Penggugat telah pisah kamar dan Tempat tidur dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat tidak ikhlas diperlakukan demikian maka

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 2 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud segera bercerai sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan dan tempat tidur, yang akibatnya penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama serta antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penguat telah menderita lahir bathin dan Penguat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penguat serta Penguat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penguat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penguat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Xxx**) terhadap Penguat (**Xxx**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penguat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman **3** dari **12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 3895/Pdt.G/2022/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan, maka perintah PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **xxx**, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 15 Desember 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, telah di-*nazegeleen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 4 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi 1, xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan perjaka dan mereka bertempat tinggal di rumah Penggugat di daerah Grogol Petamburan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang lalu, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

**Saksi 2, xxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 5 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan perjaka dan mereka bertempat tinggal di rumah Penggugat di daerah Grogol Petamburan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx dan Xxx;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang lalu, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
  - Bahwa sejak pisah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa setahu saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi juga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 6 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3895/Pdt.G/2022/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, apalagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat baru seumur jagung. Oleh karena itu Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai dengan Tergugat, karena dalam berumah tangga harus saling mengalah dan saling menghormati, sehingga Penggugat harus berfikir ulang untuk bercerai. Akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, yaitu : "Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan". Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada bulan November 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman **7** dari **12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai Surat Keterangan Domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat berstatus gadis dan perjaka dan mereka bertempat tinggal di rumah Penggugat di daerah Grogol Petamburan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx dan Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 8 dari 12 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang lalu, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sejak pisah pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi-saksi ke dua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat pernah merukunkan rumah tangga mereka mereka, tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi juga pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyatalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah hidup berpisah rumah tangga serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan November 2021 yang lalu hingga sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun lebih tidak pernah bersatu lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rumm ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 10 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Soleman., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moch. Tadjuddin, M.H dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Waluyo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

**Ketua Majelis,**

Drs. H. Soleman., M.H.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

Drs. Moch. Tadjuddin, M.H

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

H. Waluyo, S.H.

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 11 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 375.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan nomor : 3895/Pdt.G/2022/PA.JB halaman 12 dari 12 halaman